
THE CRITICAL ALTERNATIVE SCHOOL OF THOUGHT BY TIMUR KURAN: AN EPISTEMOLOGICAL CHALLENGE TO THE CONCEPT OF INTEREST PROHIBITION IN CONTEMPORARY ISLAMIC FINANCIAL SYSTEMS

Khandi Tungga Wijaya^a, Mugiyati^b, Dia Nur Avita Sari^a ^c

^aFEBI, UIN Sunan Ampel Surabaya, khanditungga23@gmail.com

^bFEBI, UIN Sunan Ampel Surabaya, mugiyati@uinsa.ac.id

^cFEBI, UIN Sunan Ampel Surabaya, diaavita18@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pendekatan alternatif kritis Timur Kuran sebagai tantangan epistemologis terhadap larangan bunga dalam keuangan syariah kontemporer. Latar belakang penelitian berangkat dari perdebatan mengenai apakah praktik bunga modern dapat disamakan dengan konsep riba dalam Al-Qur'an, yang secara historis merujuk pada praktik pinjaman eksploitatif, bukan seluruh bentuk bunga. Menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap sumber akademik terbitan 2000–2025 yang membahas riba, bunga, instrumen keuangan Islam, dan pemikiran Kuran, penelitian ini menemukan bahwa keuangan syariah sering mereproduksi struktur sistem berbasis bunga melalui mekanisme seperti murabahah, sehingga menimbulkan kesenjangan antara klaim normatif dan realitas institusional. Risiko struktural, keterbatasan tata kelola, serta tantangan operasional turut menghambat penerapan akad bagi hasil. Hasilnya menunjukkan bahwa kritik Kuran sangat relevan untuk meninjau kembali dasar epistemologis larangan bunga, dengan menekankan perlunya pemahaman riba yang lebih substantif, berorientasi keadilan, dan sensitif terhadap konteks dalam keuangan Islam modern.

Kata Kunci: Mazhab Alternatif Kritis, Timur Kuran, Bunga, Sistem Keuangan Syariah Kontemporer

Abstract

This study examines Timur Kuran's critical alternative approach as an epistemological challenge to the prohibition of interest in contemporary Islamic finance. The background of this research stems from the ongoing debate on whether modern interest-based practices can be equated with the Qur'anic concept of riba, which historically refers to exploitative lending rather than all forms of interest. The study aims to analyze the foundations of Kuran's critique and evaluate its relevance for understanding inconsistencies between Islamic economic theory and current financial practices. Using a Systematic Literature Review (SLR), the research identifies, selects, and synthesizes academic sources published between 2000 and 2025 that discuss riba, interest, Islamic financial instruments, and Kuran's intellectual contributions. The findings show that contemporary Islamic finance often reproduces the structure of conventional interest-based systems through mechanisms such as murabaha, indicating a gap between normative claims and institutional realities. The study also reveals that structural risks, governance limitations, and operational challenges hinder the implementation of profit-and-loss sharing contracts. The results demonstrate that Kuran's critique is highly relevant for reassessing the epistemological basis of the interest prohibition, emphasizing the need for a more substantive, justice-oriented, and context-sensitive understanding of riba in modern Islamic finance.

Keywords: *Critical Alternative School, Timur Kuran, Interest, Contemporary Islamic Financial Systems*

PENDAHULUAN

Bunga secara etimologis dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *interest*. Hal ini berarti bahwa kata bunga berasal dari *interest*, yang memiliki arti “minat” atau “berminat”. (Hikmah, 2024; Supaino, 2021) secara operasional istilah ini tidak merujuk pada bunga sebagai “*flowers*” melainkan menekankan makna kata *interest* sebagai minat. (Agustiana, R., Effendi, P., & Setiawan, 2025) Pemahaman ini muncul, antara lain, karena dalam bahasa Indonesia istilah *bunga* lebih bersifat konotatif. Selain itu konsep bunga ini awalnya diperkenalkan dan dikembangkan oleh para pemikir ekonomi dari kalangan kapitalis. (Adi et al., 2022) Bunga (*interest*) merupakan imbalan atau tambahan yang diberikan atas pinjaman modal dalam berbagai sistem ekonomi. (Lamaharani, C. I., & Putri, 2024) Secara umum bunga digunakan sebagai kompensasi risiko, waktu, dan inflasi dalam transaksi keuangan. Namun, dalam praktik ekonomi, bunga juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi, terutama jika memberatkan peminjam. Fenomena ini menjadi salah satu isu utama dalam kajian ekonomi dan keuangan modern. (Nihayah et al., 2025)

Dalam konteks Ekonomi Islam persoalan bunga banyak ulama berpendapat bahwa bunga bank memiliki kesamaan dengan riba karena adanya tambahan pembayaran yang dikenakan kepada peminjam tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang nyata. (Rahmadani et al., 2025) Penelitian lain menjadi pendukung yang menyatakan bahwa legalitas hukum bunga dalam pandangan Islam pada dasarnya adalah haram, para pemikir Muslim mayoritas telah sepakat terhadap pengharaman bunga tersebut dengan menyebutkan alasan bahwa bunga adalah bagian daripada riba nasiah. (Adi et al., 2022). Serta penelitian perbandingan dari itu mengatakan jika melihat konteks diturunkannya ayat-ayat terkait riba, yang dilarang adalah riba yang bersifat menindas atau konsumtif, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada masa jahiliyah. Riba jenis ini disebut dalam Al-Qur'an dengan istilah *adh'afan mudha'afah* (berlipat ganda), singkatnya apabila penambahan bunga pada pinjaman bank masih dalam batas wajar dan tidak memberatkan pihak peminjam, maka bunga tersebut tidak termasuk dalam kategori riba yang dilarang. (Arafah et al., 2023; Huda, N., & Hadziq, 2023) Hal ini menjadikan perdebatan mengenai bunga dan riba terus berkembang, terutama dalam konteks keuangan modern dan penerapan prinsip ekonomi Islam.

Timur Kuran dikenal luas sebagai tokoh penting sekaligus pelopor dalam pemikiran

mazhab alternatif kritis ekonomi Islam kontemporer. (Dwi Estuningtyas, 2024) Timur Kuran berperan dalam mengkritisi dan mengevaluasi perkembangan ekonomi Islam modern. (Batubara et al., 2023) Timur Kuran menekankan pentingnya pendekatan kritis dalam menilai konsep ekonomi Islam dan implementasinya di dunia nyata. (Aravik et al., 2021) Pemikirannya telah menjadi rujukan dalam banyak kajian akademik yang membahas aspek rasional dan empiris dari ekonomi Islam. (Hamid, 2022) Studi tentang Timur Kuran memberikan kontribusi penting untuk memahami dinamika dan tantangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. (Rogaya et al., 2024) Analisis pemikiran Kuran membantu menjembatani teori klasik dan praktik ekonomi Islam modern. (Khoir, 2010)

Timur Kuran berpendapat bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an tidak dimaksudkan untuk melarang seluruh bentuk bunga (*interest*), melainkan fokus pada praktik utang yang bersifat eksploitatif dan merugikan peminjam. (Dwi Estuningtyas, 2024) Menurut Kuran, bunga moderat tetap dapat muncul dalam sistem keuangan, termasuk dalam bentuk-bentuk yang disesuaikan dengan prinsip syariah, seperti *murābahah*, tanpa bertentangan dengan tujuan Qur'ani. Pandangan ini memberikan dasar pemikiran bahwa yang dilarang adalah praktik pemerasan utang (*usury*), bukan bunga yang berfungsi sebagai instrumen ekonomi rasional. (Kuran, 2004)

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa praktik bunga dalam perbankan konvensional berfungsi sebagai akumulasi keuntungan pembiayaan, di mana besaran bunga meningkat seiring besar dan lamanya pinjaman. Mayoritas pemikir Muslim sepakat bahwa bunga termasuk bagian dari riba, sehingga secara hukum Islam dianggap haram karena potensi eksploitasi terhadap peminjam. (Adi et al., 2022; Khaddafi, M., Agita, A., Munawarah, M., Turrahmi, F., Sinaga, R. R., & Sentiyani, 2024; Rahmadani et al., 2025) Riba secara umum dipahami menimbulkan ketidakadilan ekonomi, dan larangan Al-Qur'an bertujuan melindungi pihak yang lemah serta menjaga keseimbangan sosial. Namun, pemahaman ini belum mempertimbangkan secara kritis interpretasi alternatif dari pemikir ekonomi kontemporer, seperti Timur Kuran, yang menekankan bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an tidak dimaksudkan untuk menghapus seluruh bentuk bunga, melainkan menyoroti praktik eksploitatif yang menjerat peminjam. (Dwi Estuningtyas, 2024) Dengan demikian terdapat gap dalam literatur mengenai pemahaman bunga sebagai instrumen ekonomi rasional yang tetap dapat eksis dalam sistem keuangan syariah selama tidak merugikan pihak lain. Penelitian ini menawarkan pendekatan baru melalui kajian literatur

sistematis untuk mengeksplorasi relevansi kritik mazhab alternatif kritis Timur Kuran terhadap larangan bunga dalam konteks keuangan syariah kontemporer, sehingga memberikan wawasan yang lebih kontekstual mengenai batasan riba dan implikasinya bagi praktik keuangan modern yang adil dan etis.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Riba dan Bunga dalam Literatur Ekonomi Islam

Konsep bunga dalam literatur ekonomi modern dipahami sebagai *interest*, yaitu tambahan imbalan yang dikenakan atas pinjaman modal. Istilah ini berkembang dalam tradisi ekonomi kapitalis dan tidak merujuk pada makna “bunga” sebagai *flower*. Pemahaman bunga sebagai tambahan finansial berbasis waktu dan risiko mendapatkan penguatan dalam berbagai penelitian yang menjelaskan fungsinya sebagai kompensasi atas risiko, nilai waktu uang, dan inflasi dalam sistem keuangan. (Adi et al., 2022) Literatur ekonomi Islam menunjukkan bahwa persoalan bunga menempati posisi penting dalam diskursus hukum ekonomi. Ulama dan akademisi Muslim banyak yang mengategorikan bunga bank sebagai riba karena keduanya sama-sama menghadirkan penambahan pembayaran tanpa aktivitas pertukaran barang atau jasa nyata. Pandangan ini ditegaskan dalam penelitian yang menyimpulkan bahwa hukum bunga dalam Islam secara dominan dianggap haram karena kesesuaiannya dengan karakteristik *riba nasiah*. (Rahmadani et al., 2025)

Kontestasi pemaknaan riba mengalami perkembangan signifikan dalam kajian kontemporer. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an secara historis ditujukan pada praktik pembungaan hutang berlipat ganda yang menindas peminjam, sebagaimana ditegaskan dalam istilah *adh'āfan mudha'afah*. Temuan ini menegaskan bahwa riba dalam konteks pra-Islam lebih dekat dengan praktik *usury* yang bersifat eksploitatif daripada bunga bank moderat yang umum diterapkan pada sistem keuangan modern. (Arafah et al., 2023) Pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman yang digunakan peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan serupa, yakni bahwa bunga bank modern tidak dapat serta-merta diklasifikasikan sebagai riba kecuali terbukti mengandung unsur ketidakadilan, eksploitasi, atau penindasan terhadap pihak peminjam. Kajian tersebut menempatkan prinsip keadilan sebagai batas konseptual yang membedakan bunga yang dibolehkan dan riba yang dilarang. (Nihayah et al., 2025)

Persepsi publik Muslim terhadap bunga dan riba juga menjadi fokus penelitian empiris. Penelitian lain menemukan bahwa masyarakat Muslim Indonesia cenderung tidak menyamakan bunga dengan riba secara mutlak. Penelitian tersebut menegaskan bahwa aspek keadilan, keterbukaan informasi, dan tidak adanya praktik penjeratan menjadi faktor penentu utama dalam menilai apakah suatu aktivitas finansial mengandung unsur riba. (Harahap & Risfandy, 2022) Kajian semantik terhadap term *ar-riba* dalam Al-Qur'an yang dilakukan peneliti terdahulu memberikan landasan bahasa bahwa riba lebih tepat dipahami sebagai *usury* daripada *interest*. Pemahaman ini memperkuat argumentasi bahwa bunga moderat yang tidak bersifat eksploitatif dapat berada di luar cakupan riba yang dilarang secara Qur'ani. (Benazeer, 2025) Keseluruhan kajian literatur ini menegaskan bahwa diskursus riba–bunga tidak lagi bertumpu pada pendekatan tekstual semata melainkan beralih pada pendekatan kontekstual, historis, dan etis yang menempatkan nilai keadilan sebagai parameter utama.

Mazhab Alternatif Kritis Dalam Ekonomi Islam

Mazhab Alternatif Kritis muncul sebagai respons terhadap keterbatasan dua pendekatan dominan dalam ekonomi Islam kontemporer, yaitu mazhab Iqtishaduna dan mazhab mainstream. Konsep ekonomi Islam yang dikembangkan mazhab Iqtishaduna berfokus pada penegasan nilai-nilai normatif tanpa analisis empiris yang memadai sehingga menyulitkan penerapan konsep tersebut dalam sistem ekonomi modern. Analisis penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan normatif ini sering terjebak pada pengulangan teori dan tidak menghasilkan model operasional yang relevan secara praktis. Karakteristik mazhab mainstream berbeda tetapi tidak kalah problematis. Mazhab ini cenderung meniru struktur ekonomi kapitalis konvensional serta mengganti bunga dengan istilah keuangan syariah tanpa perubahan struktural yang mendasar. (Aravik et al., 2021) Kritik terhadap pendekatan ini ditegaskan oleh beberapa penelitian terdahulu, yang menyatakan bahwa praktik substitusi istilah tanpa perubahan substansi menghasilkan sistem keuangan syariah yang hanya berbeda secara terminologi tetapi tidak secara epistemologis. (Batubara et al., 2023; Rogaya et al., 2024)

Mazhab Alternatif Kritis mengusulkan pendekatan berpikir yang lebih rasional, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan mengembangkan ekonomi Islam. Mazhab Alternatif kritis ini tidak sekadar mengkritik pendekatan lain, tetapi menawarkan kerangka untuk mengevaluasi kembali sumber-sumber epistemologi ekonomi Islam agar lebih

adaptif terhadap perkembangan masyarakat modern. Tokoh-tokoh dalam mazhab ini, seperti Timur Kuran, Jomo Kwame Sundaram, dan Muhammad Arif, menekankan bahwa konsep ekonomi Islam seharusnya diuji melalui alat analisis ilmu sosial modern, bukan hanya berdasarkan doktrin normatif atau formalisme hukum. (Huzein et al., 2024)

Kontribusi mazhab alternatif kritis terlihat dari keberaniannya mengajukan pertanyaan mendasar mengenai konsistensi, relevansi, dan efektivitas sistem keuangan syariah. Mazhab alternatif kritis berupaya membongkar idealisasi berlebihan dalam ekonomi Islam yang tidak didukung empiris. Pemikiran kritis tersebut mendorong tumbuhnya diskursus baru mengenai bagaimana ekonomi Islam seharusnya dikembangkan berdasarkan keadilan, transparansi, dan kesetaraan sosial, bukan sekadar penyesuaian terminologis terhadap sistem ekonomi konvensional. (Rogaya et al., 2024)

Profil Intelektual dan Karya Pemikiran Timur Kuran

Timur Kuran adalah akademisi berpengaruh dalam kajian ekonomi, hukum, dan perubahan sosial di dunia Islam. Latar pendidikannya memberi fondasi kuat bagi perspektif kritis yang ia kembangkan. Kuran lahir pada 1954 dari keluarga akademisi dan menempuh pendidikan menengah di Ankara. Studi sarjananya diselesaikan di Robert College Istanbul pada 1973, kemudian melanjutkan magister di Princeton University pada 1977 dan meraih doktor ekonomi dari Stanford University pada 1982. Biografi akademis ini banyak dibahas dalam kajian yang menyoroti pengaruh pemikirannya terhadap perkembangan ekonomi Islam kontemporer. (Aravik et al., 2021; Dwi Estuningtyas, 2024) Analisis literatur yang menelusuri pengaruh pendekatan ekonomi politik Kuran juga ditampilkan dalam studi lain yang menempatkannya sebagai figur sentral dalam kritik epistemologis ekonomi Islam. (Huzein et al., 2024; Rogaya et al., 2024)

Karier akademik Kuran dimulai pada 1982 saat ia bergabung sebagai pengajar di University of Southern California (USC). Perjalanan ini menegaskan komitmennya pada kajian hubungan antara institusi, ekonomi, dan masyarakat Muslim. Kuran kemudian diangkat sebagai Guru Besar Raja Faisal dalam Pemikiran Islam dan Kebudayaan serta mendirikan Institute for Economic Research on Civilizations, yang menjadi pusat riset historis-institusional. Posisi berikutnya di Duke University sebagai Profesor Ekonomi dan Ilmu Politik memperluas kontribusinya dalam kajian lintas disiplin. Reputasi internasional Kuran semakin kuat melalui keterlibatannya dalam Institute for Advanced Study di

Princeton serta sejumlah posisi profesor tamu di berbagai universitas global. (Aravik et al., 2021; Rogaya et al., 2024) Kiprah akademik timur kuran menunjukkan konsistensi metodologis dalam mengkaji transformasi ekonomi masyarakat Muslim. (Huzein et al., 2024)

Karya-karya pemikiran Kuran mencerminkan kritik sistematis terhadap konsep ekonomi Islam modern. Karya awalnya seperti *The Economic System in Contemporary Islamic Thought* (1986) dan *Islamic Economic Co-Operation* (1991) mengungkap bahwa ekonomi Islam lebih berfungsi sebagai narasi simbolik dibanding sistem ekonomi alternatif yang operasional. Argumen ini diperdalam dalam *Islam and Mammon* (2004), di mana ia menjelaskan bahwa banyak instrumen keuangan syariah, termasuk murabahah, pada dasarnya menyerupai praktik bunga yang disamarkan. Temuan ini sejalan dengan analisis yang membahas kecenderungan bank syariah mereplikasi struktur sistem konvensional. (Dwi Estuningtyas, 2024; Rogaya et al., 2024) Karya besarnya *The Long Divergence* (2012) serta *Freedoms Delayed* (2023) memperluas kritik tersebut pada ranah sejarah ekonomi dan politik dunia Islam, menunjukkan dampak institusi hukum terhadap stagnasi perkembangan masyarakat Muslim. Kajian terdahulu menjelaskan kepakaran metodologis Kuran, khususnya ketika ia menggunakan data arsip untuk menulis karya seperti *Socio-Economic Life in Seventeenth-century Istanbul*. (Dwi Estuningtyas, 2024; Huzein et al., 2024)

Kritik Literatur terhadap Sistem Keuangan Syariah

Diskursus kritis mengenai keuangan syariah menyoroti ketegangan antara idealisme normatif ekonomi Islam dengan realitas operasional institusi keuangan syariah. Kajian terdahulu menyampaikan bahwa sistem keuangan syariah pada prinsipnya hanya memodifikasi produk konvensional tanpa perubahan mendasar pada struktur risiko dan orientasi keuntungan sehingga fungsi ekonominya hampir identik. (El-Gamal, 2005) Pandangan ini sejalan dengan penelitian lainnya yang menegaskan bahwa penyamaan total antara bunga dan riba dalam teori telah menghasilkan sistem keuangan syariah yang secara praktik tetap menggunakan instrumen berbasis bunga namun dengan terminologi berbeda. Contoh paling menonjol adalah penggunaan akad murābahah yang dianggap berfungsi sebagai mekanisme pengganti bunga yang disamarkan. (Haneef, 2005; Khan, 2010)

Kajian tentang pembiayaan berbasis bagi hasil juga menunjukkan tantangan besar.

Mudarabah dan musyarakah sering dipromosikan sebagai akad keuangan syariah yang paling mencerminkan nilai keadilan karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan mudarabah di perbankan syariah menghadapi hambatan berupa risiko bisnis yang tinggi, masalah agensi, serta ketidakpastian laporan usaha nasabah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bank syariah cenderung menghindari akad bagi hasil dan lebih memilih akad non-PLS seperti murābahah. (Khalifah, 2024) Literatur lainnya memperkuat temuan ini dengan menegaskan bahwa lemahnya tata kelola, keterbatasan transparansi, dan kesulitan melakukan monitoring membuat mudarabah hanya menjadi ideal normatif yang sulit dilaksanakan dalam praktik. (Al-Ansari, 2024)

Peralihan dari ekonomi berbasis komoditas menuju sistem fiat money menuntut reinterpretasi larangan riba yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial ekonomi. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan literatur yang kuat bahwa praktik keuangan syariah kontemporer mengandung inkonsistensi antara teori dan implementasi. Kajian-kajian ini menjadi konteks penting bagi analisis epistemologis terhadap pemikiran Timur Kuran mengenai larangan bunga dalam keuangan syariah modern. (Aidid, 2024)

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan fenomena berdasarkan data yang diperoleh dari literatur dan sumber-sumber tertulis yang relevan. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis, merangkum, dan memaparkan kondisi atau situasi tertentu secara sistematis dan faktual, tanpa melakukan pengujian hipotesis secara statistik. Dalam konteks ini, fenomena yang dikaji adalah akad salam yang ada di perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menelaah secara terstruktur pemikiran Timur Kuran dan tantangan epistemologis yang ia ajukan terhadap konsep larangan bunga dalam sistem keuangan syariah kontemporer. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti menghimpun, menyeleksi, dan mensintesis berbagai penelitian terkait riba, bunga, kritik mazhab alternatif kritis, serta problematika implementasi keuangan syariah modern. Proses pencarian literatur dilakukan melalui basis data ilmiah dengan kata kunci yang relevan, kemudian diseleksi

menggunakan kriteria inklusi meliputi publikasi akademik yang mengkaji konsep riba, bunga, bunga bank, kritik praktik keuangan syariah, dan pemikiran Timur Kuran serta kriteria eksklusi untuk memisahkan artikel yang tidak relevan. Literatur yang lolos seleksi dianalisis secara tematik untuk memetakan pola argumentasi, posisi epistemologis, serta relevansi kritik Kuran terhadap dinamika keuangan syariah.

Proses sintesis dilakukan dengan mengelompokkan literatur ke dalam tema-tema inti, yaitu: pemaknaan riba dan bunga, karakteristik mazhab alternatif kritis, gagasan epistemologis Timur Kuran, serta inkonsistensi antara teori dan praktik keuangan syariah. Struktur ini memastikan bahwa hasil analisis tidak hanya mendeskripsikan teori yang ada, tetapi juga mengevaluasi hubungan antara kritik Kuran, konsep riba, dan praktik keuangan syariah modern. Metode SLR mendukung tujuan penelitian untuk menyusun pemahaman konseptual yang komprehensif dan objektif, sehingga mampu menjelaskan mengapa pemikiran Kuran relevan sebagai tantangan epistemologis terhadap paradigma larangan bunga yang selama ini digunakan dalam keuangan syariah kontemporer.

HASIL & PEMBAHASAN

Tantangan Epistemologis Timur Kuran terhadap Pemaknaan Riba dan Bunga

Analisis terhadap pemikiran Timur Kuran menunjukkan bahwa kritiknya berfokus pada fondasi epistemologis larangan bunga dalam ekonomi Islam. Timur Kuran menyatakan bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an tidak dimaksudkan untuk menghapus seluruh bentuk bunga, tetapi terutama ditujukan pada praktik utang eksploitatif yang menjerat peminjam dalam kerugian finansial. (Kuran, 2004) Pernyataan Kuran bahwa "interest has never been purged from economic transactions" dan "it is reasonable to expect interest to persist, if in thinly disguised form" menegaskan bahwa bunga merupakan elemen yang secara ekonomi tidak bisa hilang. Perspektif ini menggugat asumsi dominan dalam wacana ekonomi Islam yang secara otomatis menyamakan seluruh bunga dengan riba. (Adi et al., 2022; Rahmadani et al., 2025)

Analisis epistemologis Kuran membuka kembali perdebatan mengenai batas konseptual antara bunga moderat dan riba eksploitatif. Literatur kontemporer menunjukkan bahwa larangan riba lebih berkaitan dengan perlindungan terhadap praktik penindasan finansial. (Arafah et al., 2023) Kajian hermeneutika Fazlur Rahman yang digunakan untuk menguatkan pandangan ini karena bunga bank modern tidak selalu memenuhi karakteristik

riba kecuali terbukti menimbulkan ketidakadilan. (Nihayah et al., 2025) Temuan begitu konsisten dengan penelitian empiris terdahulu yang menunjukkan bahwa persepsi umat Muslim terhadap riba lebih ditentukan oleh aspek keadilan dan transparansi. (Harahap & Risfandy, 2022) Perspektif Kuran sejalan dengan kajian semantic yang menyimpulkan bahwa *ar-riba* lebih dekat dengan istilah *usury* daripada *interest*. (Benazeer, 2025) Analisis ini memberikan gambaran bahwa kritik Kuran tidak sekadar menyerang struktur ekonomi Islam, tetapi menguji ulang dasar epistemologis yang digunakan untuk menetapkan hukum bunga. Konteks ini menunjukkan bahwa pemahaman larangan bunga perlu dipertimbangkan melalui pendekatan etis dan sosial-ekonomi, bukan hanya pendekatan formalistik.

Kritik Kuran terhadap Praktik Keuangan Syariah Modern

Analisis Kuran terhadap praktik keuangan syariah menyoroti ketidaksesuaian antara teori normatif ekonomi Islam dengan implementasi institusional. Kuran menjelaskan bahwa instrumen seperti *murābahah* secara substansial menyerupai pola pembayaran bunga sehingga berfungsi sebagai mekanisme *disguised interest*. (Kuran, 2004) Analisis ini konsisten dengan kritik beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa substitusi terminologi tanpa perubahan struktural menyebabkan sistem keuangan syariah beroperasi dengan prinsip ekonomi yang sama seperti sistem konvensional. (El-Gamal, 2005; Haneef, 2005; Khan, 2010) Kritik ini menjadi tantangan epistemologis yang serius karena menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah tidak berhasil menciptakan alternatif yang benar-benar berbeda dari sistem berbasis bunga.

Analisis terhadap praktik mudarabah semakin menegaskan kritik Kuran. Kuran menilai bahwa mudarabah sering diposisikan sebagai kontrak yang lebih adil karena pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara proporsional. Literatur kontemporer menunjukkan keraguan terhadap klaim ini. Kajian terdahulu menemukan bahwa penerapan mudarabah menghadapi masalah serius, termasuk risiko bisnis tinggi, moral hazard, dan kesulitan monitoring. (Khalifah, 2024) Kajian lainnya menjelaskan bahwa lemahnya tata kelola dan keterbukaan informasi menghambat efektivitas akad bagi hasil. Kondisi tersebut mengakibatkan bank syariah lebih memilih akad non-PLS seperti *murābahah* daripada mudarabah. (Al-Ansari, 2024; Khalifah, 2024) Kritik ini menegaskan bahwa tantangan epistemologis ekonomi syariah tidak hanya terletak pada konsep riba, tetapi juga pada klaim normatif keadilan dalam akad-akad syariah yang ternyata tidak dapat dioperasikan

secara ideal.

Diskrepansi antara Teori dan Praktik dalam Sistem Keuangan Syariah

Diskrepansi antara teori ideal dan praktik operasional menjadi temuan penting dalam analisis ini. Literatur menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah dibangun atas klaim normatif yang menempatkan bagi hasil sebagai bentuk keadilan sosial. Praktik perbankan syariah memperlihatkan fakta yang berbeda karena porsi pembiayaan berbasis bagi hasil sangat kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa klaim normatif belum berhasil diterjemahkan menjadi desain kelembagaan yang efektif. Analisis kajian terdahulu memperlihatkan bahwa inkonsistensi praktik ini merupakan bagian dari kritik mazhab alternatif kritis yang memandang bahwa ekonomi Islam tidak cukup dikembangkan hanya melalui pendekatan normatif. (Huzein et al., 2024; Rogaya et al., 2024)

Kajian terdahulu lainnya menambah dimensi struktural bahwa perubahan sistem moneter dari ekonomi komoditas menjadi fiat money menuntut pendekatan baru dalam memahami riba. Pergeseran struktur ekonomi global membuat interpretasi tekstual murni terhadap larangan bunga tidak lagi cukup sebagai landasan epistemologis. (Aidid, 2024) Kritik Kuran menjadi relevan karena menawarkan pembacaan ekonomi yang lebih kontekstual dan rasional terhadap praktik keuangan syariah. Analisis ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Islam perlu didasarkan pada prinsip keadilan substantif, tata kelola yang kuat, dan pemahaman mendalam terhadap struktur ekonomi modern.

Relevansi Kritik Timur Kuran terhadap Keuangan Syariah Kontemporer

Relevansi kritik Timur Kuran terhadap keuangan syariah kontemporer terlihat dari kemampuannya mengungkap ketegangan epistemologis antara konsep ideal riba dan praktik aktual lembaga keuangan syariah. Pemikiran Kuran menegaskan bahwa sistem keuangan syariah belum mampu menghadirkan model ekonomi yang berbeda dari sistem konvensional karena produk-produknya masih mempertahankan struktur ekonomi berbasis bunga dengan modifikasi terminologi. (Kuran, 2004) Analisis tersebut memperoleh dukungan dalam literatur lain yang menyebutkan bahwa praktik *murābahah* sebagai instrumen dominan perbankan syariah pada dasarnya berfungsi seperti *disguised interest*. (El-Gamal, 2005; Haneef, 2005; Khan, 2010) Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa inkonsistensi ini merupakan fenomena sistemik dalam keuangan syariah modern karena lembaga keuangan cenderung memilih instrumen minim risiko daripada skema ideal bagi

hasil. (Huzein et al., 2024; Rogaya et al., 2024) Temuan lainnya memberikan gambaran bahwa resistensi terhadap bunga tidak selalu sejalan dengan perkembangan kebutuhan ekonomi modern, terutama ketika bunga moderat dapat dipandang sebagai instrumen rasional yang tidak menimbulkan unsur eksploitasi. (Adi et al., 2022; Rahmadani et al., 2025) Persepsi publik yang lebih fleksibel terhadap bunga dalam penelitian terdahulu semakin menegaskan bahwa kritik Kuran memiliki relevansi dalam membaca realitas keuangan syariah saat ini. (Harahap & Risfandy, 2022)

Relevansi kritik Kuran juga muncul ketika dikaitkan dengan tantangan kelembagaan dalam penerapan akad berbasis bagi hasil. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa risiko bisnis yang tinggi, moral hazard, dan ketidakpastian pelaporan usaha nasabah membuat bank syariah tidak mampu menerapkan mudarabah dan musyarakah secara optimal. (Khalifah, 2024) Analisis lainnya memperkuat persoalan ini dengan menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola dan kurangnya transparansi menjadikan akad bagi hasil sulit diterapkan secara luas, sehingga bank syariah tetap bergantung pada instrumen berbasis margin tetap. (Al-Ansari, 2024) Studi lainnya memunculkan dimensi lain dengan menekankan bahwa larangan riba dalam Al-Qur'an berkaitan dengan praktik eksploitasi, bukan penambahan moderat yang tidak merugikan peminjam. (Arafah et al., 2023) Kajian hermeneutika dan analisis transformasi moneter menunjukkan bahwa perubahan struktur ekonomi dari komoditas ke fiat money menuntut interpretasi riba yang lebih kontekstual dan berorientasi keadilan. (Aidid, 2024; Nihayah et al., 2025) Perspektif pada penelitian lain semakin memperjelas posisi Kuran karena menempatkan larangan riba sebagai mekanisme perlindungan sosial, bukan larangan absolut terhadap bunga. (Dwi Estuningtyas, 2024) Seluruh literatur ini menunjukkan bahwa kritik Kuran tidak hanya valid, tetapi juga penting untuk mengarahkan pengembangan keuangan syariah menuju pendekatan substansial yang menekankan keadilan, transparansi, dan rasionalitas ekonomi.

KESIMPULAN

Analisis terhadap pemikiran Timur Kuran melalui pendekatan Systematic Literature Review menunjukkan bahwa kritiknya memberikan tantangan epistemologis yang signifikan terhadap konsep larangan bunga dalam ekonomi Islam modern. Pemikiran Kuran menegaskan bahwa riba dalam Al-Qur'an berakar pada praktik utang eksploitatif, bukan pada seluruh bentuk tambahan pembayaran sebagaimana dipahami dalam praktik

keuangan syariah kontemporer. Literatur kontemporer mendukung pandangan tersebut melalui argumen bahwa bunga moderat dalam sistem keuangan modern tidak selalu berkarakter eksploitatif, sehingga penyamaannya secara otomatis dengan riba menjadi tidak memadai secara epistemologis. Sintesis literatur memperlihatkan bahwa interpretasi larangan riba membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan konteks sosial, struktur moneter modern, dan prinsip keadilan substantif yang menjadi inti ajaran Islam.

Analisis praktik keuangan syariah menunjukkan bahwa sebagian besar instrumen yang diklaim sebagai alternatif sistem bunga seperti murabahah secara substansial tetap beroperasi sebagai bentuk *disguised interest*. Ketergantungan lembaga keuangan syariah pada akad-akad non-PLS menunjukkan adanya jarak antara teori normatif ekonomi Islam dan realitas operasionalnya. Hambatan struktural seperti risiko tinggi, moral hazard, dan lemahnya tata kelola menghalangi implementasi optimal akad bagi hasil, sehingga lembaga keuangan syariah lebih memilih skema yang menjamin pendapatan tetap. Konsistensi temuan lintas kajian memperlihatkan bahwa kritik Kuran tidak hanya relevan untuk menilai kelemahan instrumen syariah, tetapi juga penting untuk meninjau kembali fondasi epistemologis yang digunakan dalam menjustifikasi larangan bunga secara absolut.

Tinjauan menyeluruh atas literatur menunjukkan bahwa pemikiran Kuran membantu mengarahkan diskusi ekonomi Islam menuju pendekatan yang lebih substansial, rasional, dan berbasis keadilan. Kritiknya memberikan dorongan bagi pembaruan konsep riba agar selaras dengan dinamika ekonomi modern dan kebutuhan sosial umat Muslim. Pengembangan ekonomi syariah memerlukan pergeseran fokus dari simbolisme institusional menuju penguatan prinsip etis, transparansi, dan perlindungan terhadap praktik eksploitatif. Kontribusi Kuran menjadi relevan sebagai dasar untuk merumuskan paradigma keuangan syariah yang tidak hanya konsisten secara teologis, tetapi juga berfungsi secara praktis dan adil dalam konteks ekonomi kontemporer.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi, A. A., Mukhtar Lutfi, & Nasrullah Bin Sapa. (2022). Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 1(2), 23–30. <https://doi.org/10.35905/moneta.v1i2.3488>
- Agustiana, R., Effendi, P., & Setiawan, A. B. (2025). Studi Minat Masyarakat terhadap Bank Syariah dan Bank Konvensional di Kampung Sumadra. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance*, 1(1), 74-84.
- Aidid, M. A. (2024). The Transformation of Interest Prohibition. *MAZAHIBUNA: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 113-127.
- Al-Ansari, F. (2024). Challenges and Solutions for Mudarabah as the Prime Investment Tool of Islamic Financing: A Literature Review. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(1), 80–95.
- Arafah, M., Abubakar, A., Sabri, M. S., Jamaluddin, & Warliana, L. (2023). Bunga Bank Bukan Riba Yang Diharamkan: Sebuah Analisis Pendapat Para Ahli. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 109–124. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i2.105>
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). Dari Konsep Ekonomi Islam Sampai Urgensi Pelarangan Riba; Sebuah Tawaran Ekonomi Islam Timur Kuran. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 215–232. <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.177>
- Batubara, M., Harahap, R. S. A., Rambe, A., & Ritonga, K. (2023). Aliran-Aliran Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 106–112.
- Benazeer, S. (2025). Is the “Riba” Identical to Bank Interest? Towards Understanding the Quranic Term “Ar-Riba”. *European Journal of Islamic Finance*, 12(1), 23–51. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/10972>
- Dwi Estuningtyas, R. (2024). Konsep Riba dalam Sistem Ekonomi Islam: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Timur Kuran. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 15–28. <https://doi.org/10.71247/z1adh075>

- El-Gamal, M. A. (2005). Islamic finance: Law, economics, and practice. In *Cambridge University Press*.
- Hamid, A. (2022). Konstruksi Sistem Ekonomi Islam Dalam Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), 16–30. <https://doi.org/10.52029/jis.v2i2.56>
- Haneef, M. A. (2005). Riba and interest: Definitions, applications and controversies. *International Journal of Islamic Financial Services*, 7(1), 67–78.
- Harahap, B., & Risfandy, T. (2022). Islamic Organization and the Perception of riba (Usury) and Conventional Banks Among Muslims: Evidence From Indonesia. *SAGE Open*, 12(2). <https://doi.org/10.1177/21582440221097931>
- Hikmah, S. F. (2024). Bunga Bank Perspektif Ahli Tafsir (Telaah Kritis Terhadap Bunga Simpanan Dan Bunga Pinjaman Pada Bank Konvensional). *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(1), 102-122.
- Huda, N., & Hadziq, A. F. (2023). Riba Dan Kontroversi Hukum Bunga Bank. *Aksioma Ad Diniyah: The Indonesian Journal Of Islamic Studies*, 11(2).
- Huzein, F., Aqil, R. N., Ibrahim, M. I., & ... (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Mazhab Alternatif Kritis. *Jurnal Ilmiah ...*, 1(3), 446–455. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/617%0Ahttps://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/download/617/562>
- Khaddafi, M., Agita, A., Munawarah, M., Turrahmi, F., Sinaga, R. R., & Sentiyani, S. (2024). ANALISIS PERBEDAAN PENERAPAN AKUNTANSI PADA BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(5), 8576-8585.
- Khalifah, et all. (2024). Journal of Economics , Business & Political Studies Challenges in the Implementation of Mudharabah Financing in the Islamic Banking Industry. *Journal of Economics, Business & Political Studies*, 11(1), 1–23. <https://doi.org/10.488064/equinox.1341793>
- Khan, F. (2010). How “Islamic” is Islamic Banking? *Journal of Economic Behavior and*

Organization, 76(3), 805–820. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.015>

Khoir, M. (2010). Pemikiran Dan Mazhab Ekonomi Islam Kontemporer. *Balance Economics, Bussiness, Management and Accounting Journal*, VII(12), 15–26. <http://103.114.35.30/index.php/balance/article/view/689/508>

Kuran, T. (2004). Islam and mammon: The economic predicaments of islamism. *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*, 1–194. <https://doi.org/10.2307/20034184>

Lamaharani, C. I., & Putri, R. (2024). PENGARUH SUKU BUNGA FEDERAL RESERVE (THE FED) TERHADAP ARUS MODAL KELUAR (CAPITAL OUTFLOWS) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(12).

Nihayah, A. Z., Musahadi, Muhlis, & Rifqi, L. H. (2025). Critical Study of Bank Interest Using Double Movement Hermeneutics from the Perspective of Fazlur Rahman. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 245–260. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.2852>

Rahmadani, F., Prasetya, N. P., Harahap, A. H., Erliani, L. N., Dinata, F. C., & Ahmad, K. D. (2025). Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Literatur. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 17(11), 71–80. <https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/musytari/article/view/919/809>

Rogaya, N., Fatima Ishak, D., Tasya Imelia, A., Azizah, S., Wulandari, V., Aprilia, R., & Soleh Awaludin, M. (2024). Studi Kritis Mazhab Alternatif Kritis dalam Ekonomi Islam. *Anuitas: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 71–86. <https://ejournal.publikasi.or.id/anuitas>

Supaino, S. (2021). Bunga Bank Konvensional Dan Pasar Modal Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 20(2), 179-192.